



PUTUSAN

NOMOR : xxx/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada
Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah
ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : TERDAKWA ; -----
Tempat Lahir : Waingapu ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 13 April 1984 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : XXX, XX, XXX, Kabupaten Sumba
Timur ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- **Terdakwa tidak ditahan** ; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Matius K. Remijawa,
SH Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Nusa Nipa, No. 1, Kelurahan
Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba TIMUR, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2013 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** : -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor :
XX/Pid.Sus/2013/PN.WNP tanggal 10 September 2013 dalam perkara Terdakwa
tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :
PDM – 48/WGP/06/2013 tanggal 20 Juni 2013 Terdakwa dihadapkan dimuka
persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2013, bertempat di emperan rumah milik AHMAD ABU BAKAR ASSEGAF yang terletak di Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban TIA APRIANI yang merupakan isteri terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika korban pergi kerumah terdakwa dihambala dengan maksud menjemput kembali anak korban yang bernama ANAK KORBAN yang sebelumnya dijemput oleh ibu terdakwa dikost dimana korban tinggal sementara dengan alasan mau diajak kepantai dan setelah selesai ibunya terdakwa akan mengantar kembali anak korban ke tempat kost korban tinggal ;-----

- Sampai dengan jam 12.00 wita ibunya terdakwa tidak juga mengantar kembali sehingga korban datang kerumah ibu terdakwa untuk menjemput anak korban dan pada saat korban tiba dirumah ibu terdakwa kemudian korban bertemu dengan ibu terdakwa lalu korban memberitahukan kedatangan korban pada terdakwa maksud kedatangannya yakni untuk menjemput anak korban yang bernama ANAK KORBAN namun saat itu terdakwa tidak menjawab perkataan korban dan terdakwa langsung ~~tidak~~ pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah dan berjalan kerumahnya bibi Raya yang jaraknya sekitar 10 meter ;---

- Pada saat itulah dari arah belakang rumah bibi raya ibu terdakwa datang bersama anak korban yang bernama ANAK KORBAN, saat itu ibu terdakwa berkata “JANGAN RIBUT DIRUMAH SAYA, KAU MARI SINI. Lalu korban berjalan menuju terasnya rumah bibi raya tempat dimana ibunya terdakwa, anak korban dan terdakwa. Setelah didepan rumahnya bibi raya lalu saksi katakan kepada terdakwa dan ibunya terdakwa “ biar saya ambil anak-anak saya” namun ibu terdakwa tidak mau dan mengatakan pada korban ‘ TIDAK BOLEH KAU BAWA ANAK-ANAK’ namun karena korban tertap berkeinginan untuk mengambil anak korban maka saat itu korban langsung menarik tanagna kiri anaknya bernama ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanan korban ;-----

- Pada saat itu juga terdakwa dan ibu terdakwa menarik tangan korban sehingga terjadi saling rebut anak, karena korban tidak mau melepaskan maka terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tidak lama kemudian terdakwa melepaskan cekikannya dari korban. setelah korban mendapatkan kembali anaknya tiba-tiba terdakwa memegang lengan tangan kanan korban sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menarik paksa dan mendorong korban sehingga korban turun dari tangga teras rumah, kemudian korban membawa anaknya dengan menumpang motor ojek dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres sumba Timur untuk diproses sesuai dengan hukum ;-----

- **Bahwa. .**
...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 196/RSU-IM /V/2013 tanggal 19 mei 2013 yang dibuat dan diatandatangani oleh dr. silvriyani, dokter pada rumah sakit umum immanuel sumba timur. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Luka memar dileher sebelah kanan ukuran 4cm x 5 cm bekas jari tangan ;-----

- Luka memar dileher sebelah kiri ukuran 4 cm x 5 cm bekas jari tangan ;-----

- Luka memar dilengan kanan atas bagian dalam ukuran 7 cm x 4 cm ;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana (requisitoir) No. Reg. Perk : PDM-48/WGP/06/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1.Menyatakan Terdakwa **UMAR ALJUFRIE Alias HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga ;-----

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UMAR ALJUFRIE Alias HADI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

4. Menetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap

ditahan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.1.000,- (*seribu rupiah*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya*" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Memerintahkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 17 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : XX/Akta.Pid/2013/PN.WNP, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan

Permintaan Banding Nomor : XX/Akta

Pid/2013/PN.WNP ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada

Terdakwa pada tanggal 27 September 2013 sebagaimana relas pemberitahuan/penyerahan memori banding Nomor : XX/Akta.

Pid/2013/PN.WNP;-----

----- Menimbang, bahwa pokok-pokok memori banding dari Penuntut Umum adalah sebagai berikut : -----

Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu mengenai hasil pembuktian yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga” namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam tetapi untuk mendidik sikap mental/prilaku Terdakwa sehingga kedepan bisa menjadi orang baik, oleh karena itu jika Terdakwa dijatuhi pidana pidana bersyarat, dikhawatirkan tujuan mendidik/membina Terdakwa menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang agar menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dengan suratnya tertanggal 24

----- **Menimbang. . . .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September

2013,

Nomor

:

W26-

U5/XXX,XXX/HN.01.10/IX/2013;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 10 September 2013 Nomor : XX/Pid.Sus/2013/PN.WNP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya” sebagaimana yang didakwakan, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : XX/Pid.Sus/2013/PN.WNP 10 September 2013 haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

---- Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, pasal 44 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----

2. menguatkan.

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : XX/Pid.Sus/2013/PN.WNP tanggal 10 September 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2013** oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **TJOKORDA R. SUAMBA, SH.MH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : XXX/PEN.PID/2013/PTK, untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding dan putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **BIDA HEREWILA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

1. **TJOKORDA R. SUAMBA, SH.MH** **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH**

T T D

2. **SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T T D

BIDA HEREWILA

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

BAKRI ALI, SH.
NIP. 195704241977031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)